



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

UDIS : Lahir di Binuang Santang 1 Juli 1991, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Binuang Santang RT 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;

RAMINA : Lahir di Ambata 5 Februari 1991, jenis kelamin perempuan, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Binuang Santang RT 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Prn tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Prn tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 26 Agustus 2024 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha di Desa Mauya pada 16 Agustus 2009 berdasarkan surat Keterangan Perkawinan Nomor:032/III/PC-MAB/BLG/2009;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur perkawinan karena pemohon I dan pemohon II masih dibawah umur sehingga tidak bisa mengajukan Pencatatan Perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan;
3. Bahwa pada saat ini usia Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai 33 tahun sehingga dianggap dewasa sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini pernikahan Para pemohon tersebut diatas belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balangan dan untuk mendapatkan legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka menurut ketentuan hukum harus ada Pengesahan Perkawinan/Pencatatan pernikahan terlambat dari Pengadilan Negeri Paringin dimana para pemohon berdomisili diwilayah hukum tersebut;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini guna diterbitkan Akta Pekawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dikarenakan akta perkawinan ini sangat diperlukan bagi para pemohon untuk keperluan administrasi rumah tangga dan salah satunya adalah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak para pemohon;
6. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Paringin Kelas II memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang telah dilangsungkan secara agama Buddha di Desa Mauya Tanggal 16 Agustus 2009 berdasarkan Surat Nikah Nomor 032/III/PC-MAB/BLG/2009;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tanggal 16 Agustus 2009 berdasarkan Surat Nikah Nomor 032/III/PC-MAB/BLG/2009 tersebut;
 4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Balangan untuk mencatat akta perkawinan para pemohon tersebut ke dalam register yang telah tersedia untuk itu;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon;
- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan pada pemeriksaan awal Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311020107910045 atas nama Udis, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311024502910001 atas nama Ramina, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 032/III/PC-MAB/BLG/2009 atas nama Udis dan Ramina yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi) Kabupaten Balangan, tanggal 16 Agustus 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311021403170002 dengan kepala keluarga atas nama Ramina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 15 Maret 2022, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-18122023-0014 atas nama Udis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 19 Desember 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-18122023-0013 atas nama Ramina yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 19 Desember 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-6 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Binuang Santang RT 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Buddha tapi Saksi tidak tahu tahun berapa;
 - Bahwa Saksi adalah RT di Binuang Santang RT 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Binuang Santang RT 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan sejak Para Pemohon menikah;
 - Bahwa warga setempat di Binuang Santang RT 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan mengetahui kalau Para Pemohon ini adalah berstatus suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Balangan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Utuh Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Binuang Santang RT 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Buddha tapi Saksi lupa tahun berapa;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Ambata;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon secara adat adalah Masupar sebagai penghulu;
 - Bahwa secara agama Budha Para Pemohon menikah di Vihara Mauya dinikahkan oleh pendeta Budiyanto;
 - Bahwa Saksi tidak ingat umur Para Pemohon berapa pada saat menikah;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Binuang Santang RT 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan sejak Para Pemohon menikah;
 - Bahwa warga setempat di Binuang Santang RT 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan mengetahui kalau Para Pemohon ini adalah berstatus suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Balangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon yang terlambat diajukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dipersidangan, Para Pemohon bertempat tinggal di Binuang Santang RT 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan Pasal 36 ditentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2009 secara agama Budha dimana pernikahan tersebut dipimpin oleh PMd. Budiyanto dan disaksikan oleh orang tua, wali dan sanak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Utuh Gunawan benar Para Pemohon telah menikah secara agama Budha karena Saksi juga hadir pada saat pernikahan Para Pemohon akan tetapi Saksi lupa pernikahan tersebut diadakan pada tahun berapa dan berdasarkan keterangan saksi Abidin selaku RT di Binuang Santang RT 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan menerangkan bahwa Para Pemohon sudah tinggal bersama sejak menikah dan warga setempat mengetahui kalau Para Pemohon adalah berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada dasarnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka dengan demikian perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan secara agama Budha berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 032/III/PC-MAB/BLG/2009 atas nama Udis dan Ramina yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi) Kabupaten Balangan, tanggal 16 Agustus 2009 adalah sah sehingga petitum kedua permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Para Pemohon wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan sehingga dengan demikian petitum ketiga dan keempat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim Pengadilan Negeri Paringin menilai permohonan Para Pemohon untuk mencatatkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim menilai usaha Para Pemohon mengajukan permohonan ini merupakan salah satu bentuk upaya partisipasi Para Pemohon dalam mendukung program pemerintah melakukan penertiban administrasi kependudukan di Indonesia sehingga Hakim menilai hal tersebut patut diapresiasi;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara agama Buddha di Desa Mauya tanggal 16 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 032/III/PC-MAB/BLG/2009;
3. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 032/III/PC-MAB/BLG/2009 tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Balangan untuk mencatat akta perkawinan Para Pemohon tersebut ke dalam register yang telah tersedia untuk itu;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Paringin pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Sofyan Anshori Rambe, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ilyasin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ilyasin, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP..... : Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK..... : Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan pertama.....: Rp. 10.000,00
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan..... : Rp. 10.000,00

JUMLAH

:Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Prn.